

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk bertahan hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan anggotanya. Selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan serta harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain.¹ Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang saling bersinambung tersebut

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 43, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 101.

menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial.² Salah satu tujuan adanya interaksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, sehingga seseorang harus berusaha dan berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Kaitan dengan interaksi dalam tujuan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut salah satu pekerjaan yang dilakukan seseorang adalah bekerja menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda. Kajian tentang relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

Pertama, bahwa memindahkan Pedagang Kaki Lima ke lokasi yang baru bukanlah hal yang mudah karena berkaitan dengan ancaman berkurangnya pendapatan para pedagang dibandingkan berdagang di tempat yang lama.

Kedua, bahwa relokasi juga berkaitan dengan keteraturan tata ruang yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan daerah maupun peraturan Gubernur. Kesulitan untuk menerapkan aturan hukum menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai Pedagang Kaki Lima (PKL), baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih

² *Ibid*, hal. 103.

berjalan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan berbagai macam dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas seperti perkakas dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Di lain sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran, walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan lebih murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan dan bisa direlokasi ke tempat yang lebih layak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima ke Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima ke Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima ke Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala-kendala dalam menghadapi penyelenggaraan relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima ke Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangsih pikiran dalam rangka pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) dalam relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta instansi-instansi hukum yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai upaya penertiban.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai upaya penertiban terhadap masyarakat sekitar.

E. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penulis paparkan di atas, maka diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlepas dari upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Relokasi yang ditujukan terhadap Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu instrumen pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang bertujuan untuk melakukan penataan dan penertiban pedagang, guna mengurangi terjadinya kemacetan dan ketidakteraturan tata ruang suatu daerah.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, yaitu Teori Analisis Ke-ekonomian atas Hukum.

Keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ekonomi. Oleh karena itu, hukum dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.³

³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri I, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 47.

Analisa Ke-ekonomian atas Hukum (AKH) merupakan analisis hukum yang dikonstruksi dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan akibat-akibat hukum, mengevaluasi dan mengestimasi sifat dasar, kemampuan dan kualitas suatu produk hukum yang efisien ekonomis, sehingga dapat diprediksi produk hukum seperti apa dan yang bagaimana patut diberlakukan.⁴

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa definisi yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

2. Usaha Jasa Pedagang Kaki Lima

Usaha Jasa Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang termasuk pada kegiatan usaha mikro menempati prasarana, sarana dan utilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik

⁴ *Ibid*, hal. 48.

perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Gubernur sebagai tempat usaha.

3. Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

5. Lokasi Pedagang Kaki Lima

Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

6. Relokasi

Relokasi adalah suatu upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas

pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.

7. Lokasi Alternatif Penampungan Pedagang Kaki Lima

Lokasi Alternatif Penampungan PKL adalah lokasi seputar areal berjualan eksisting di luar yang ditetapkan dan dijadikan relokasi terdekat, yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode penelitian empiris yang bersifat kuantitatif. Penelitian empiris yang bersifat kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau observasi, maupun laporan di lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikat, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*).⁵ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan semua publikasi

⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 47.

tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁶ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti

⁶ *Ibid*, hal. 54.

berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).⁷

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁷ *Ibid*, hal. 100.

BAB II SEJARAH BERDIRINYA PASAR TANAH ABANG

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana asal-usul berdirinya Pasar Tanah Abang, Pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir perdagangan, serta hubungan premanisme dengan Pasar Tanah Abang.

BAB III PENERAPAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TANAH ABANG BLOK G

Pada bab ini menjelaskan tentang penataan pedagang kaki lima yang berada di Pasar Tanah Abang serta penerapan relokasi pedagang kaki lima ke Pasar Tanah Abang Blok G yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

BAB IV KENDALA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TANAH ABANG BLOK G

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana kendala-kendala dalam relokasi Pedagang Kaki Lima ke Pasar Tanah Abang Blok G dari segi menurunnya pendapatan pedagang, pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan, serta minimnya fasilitas di Pasar Tanah Abang Blok G, yang kemudian pembahasan atas hasil penelitian yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang pendapat peneliti mengenai segala permasalahan yang dialami dalam mewujudkan implementasi dan mengatasi kendala-kendala relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai upaya penertiban di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat